

BAB III
LARANGAN NIKAH TUMBUK DESA DI DESA CANDIREJO
KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR

A. Gambaran Umum Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

1. Keadaan Geografis dan Jumlah Penduduk

Menurut sejarah yang ada, wilayah ini merupakan pedukuhan Bakalan, masuk wilayah administrative Desa Bacem. Selang beberapa waktu kemudian karena banyaknya penduduk maupun pendatang akhirnya mereka sepakat membentuk kawasan pedukuhan Bakalan menjadi Desa Candirejo dengan kepala desa yang pertama adalah Carik Bacem.¹

Adapun letak wilayah ini merupakan bagian dari wilayah kecamatan Ponggok yang berada pada ketinggian ± 177 m diatas permukaan laut, terletak sebelah utara dari kantor Kecamatan Ponggok dengan jarak ± 8 Km dan sebelah barat dari pusat Pemerintahan Kabupaten Biltar dengan jarak ± 21 Km. batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sidorejo
- b. Sebelah Selatan : Desa KarangBendo
- c. Sebelah Barat : Desa Bacem
- d. Sebelah Timur : Desa Sumbersari Kecamatan Ngelegok

Sebagian wilayah Desa Candirejo merupkan aliran lahar Gunung Kelud yang sangat cocok untuk budidaya tanaman holticultura, dimana masyarakat memanfaatkan area tersebut sebagian besar untuk budidaya tanaman nanas

¹ Format isian data Potensi desa dan Kelurahan Candirejo 2013

dan tanaman musiman yang menjadi andalan produk horticultura Desa Candirejo hingga saat ini. Sedangkan luas wilayah Desa Candirejo sekitar 1.193 Ha yang terdiri dari:²

a. Lahan sawah	: 187,00 Ha
b. Lahan Tegalan/Pekarangan	: 509,00 Ha
c. Lahan Pemukiman	: 245,00 Ha
d. Lahan Perkebunan	: 20,00 Ha
e. Lapangan	: 1,90 Ha
f. Jalan	: 19,00 Ha
g. Kuburan	: 3,32 Ha
h. Lahan Kering	: 97,78 Ha

Desa Candirejo terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Gentor, Dusun Candirejo, Dusun Rejoso dan Dusun Kalicilik yang masing-masing Dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun.

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian yang besar, utamanya dalam hal peningkatan kemampuan dan keikutsertaannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan desa. Demikian pula mereka perlu diberi porsi yang besar mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atau pengendalian serta pelestarian terhadap hasil-hasil pembangunan. Maka dari itu sensus penduduk selalu dilaksanakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang terdapat di desa Candirejo. Adapun jumlah penduduknya yaitu sekitar 9341 jiwa yang

² Format isian data Potensi desa dan Kelurahan Candirejo 2013

terdiri dari laki-laki 4734 jiwa dan perempuan 4607 jiwa dan Kepala Keluarga 2528 Jiwa.³

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain itu, ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu masyarakat yang tinggal disuatu daerah juga dapat dilihat dari indikator ekonominya. Sebagaimana halnya masyarakat yang tinggal di Desa Candirejo.

Berbicara mengenai ekonomi, ini tidak bisa dilepaskan dari Mata Pencaharian individu yang berkuat di dalamnya. Karena Mata Pencaharian erat kaitannya dengan ekonomi. Maju tidaknya suatu ekonomi suatu daerah bisa dilihat dari hasil pendapatan tiap-tiap masyarakat yang dihasilkan dari mata pencaharian yang dimiliki.

Ekonomi masyarakat Desa Candirejo bisa dibilang masih menengah kebawah. Ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk masyarakat yang mayoritasnya menjadi petani. Sebagai respon dari mata pencaharian yang mayoritas, di desa ini terdapat infrastruktur dasar sebagai pendukung pertanian yang meliputi sungai, saluran primer, saluran tersier dan dam pembagi.

Adapun rincian pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Candirejo adalah sebagai berikut:⁴

³ Sunarlin, *Wawancara*, Candirejo, 29 November 2013.

Tabel 1:

Mata Pencaharian Penduduk Desa Candirejo

No	Mata Pencaharian	Jumlah	
1	Rumah Tangga	1040	
2	Pelajar	882	
3	Petani	Pemilik Lahan	2787
		Buruh Tani	951
4	Peternak	Pemilik Ternak	224
		Buruh Ternak	175
5	Perdagangan	250	
6	Tukang	59	
7	Angkutan	26	
8	PNS	25	

3. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pada dasarnya pendidikan memberikan kita pengetahuan bagaimana bersikap, bertutur kata dan mempelajari sains yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk khalayak ramai, apalagi jika kita hidup di zaman yang serba modern tentulah pendidikan menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa ditinggalkan.

Pada umumnya masyarakat Candirejo banyak menuntaskan pendidikannya sampai tingkat SD, hal ini tidak lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada. Namun ada juga yang menyelesaikan

⁴ Format isian data Potensi desa dan Kelurahan Candirejo 2013

pendidikannya hingga SLTP ataupun SLTA, meski tidak lebih dari banyaknya lulusan SD. Selain itu beberapa orang juga melanjutkan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Candirejo adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 2 :

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Candirejo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD/ sederajat	
2	Tamat SD/ Sederajat	3543 orang
3	Tamat SLTP/ sederajat	1681 orang
4	Tamat SLTA/ sederajat	781 orang
5	Tamat D – 1	-
6	Tamat D – 2	34 orang
7	Tamat D – 3	23 orang
8	Tamat S - 1	62 orang
9	Tamat S - 2	3 orang
10	Tamat S - 3	1 orang

Dari rincian pendidikan yang telah diuraikan, bisa dikatakan bahwa masyarakat Candirejo kurang menyadari tentang arti pentingnya pendidikan.

Melihat desa Candirejo yang terdiri dari empat dusun, untuk menunjang perkembangan pendidikan telah tersedia sarana dan fasilitas pendidikan yang berupa:⁶

⁵ Format isian data Potensi desa dan Kelurahan Candirejo 2013

⁶ Ibid.

Tabel 3 :

Sarana Pendidikan Desa Candirejo

No	Gedung sekolah	Jumlah
1	TK/ sederajat	4
2	SD/ sederajat	5
3	SLTP/ sederajat	-

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Keberadaan agama dalam suatu lingkungan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Di desa ini terdapat empat agama, yaitu: Islam (9141 orang), Kristen (71 orang), Katholik(128 orang) dan Hindu (1 orang). Meskipun Islam menempati agama mayoritas, namun masyarakat yang beragama Islam masih terpengaruh oleh hal-hal yang sebenarnya kurang sejalan dengan Agama Islam. Seperti halnya mengenai larangan nikah Tumbuk Desa. Pemeluk agama Islam di desa Candirejo bisa digolongkan menjadi dua, Islam KTP dan Islam taat. Jadi bisa dikatakan bahwa kondisi sosial keagamaan di desa Candirejo masih tergolong tingkat rendah.

Untuk melestarikan agama Islam yang ada, masyarakat mengadakan beberapa kegiatan yang ditetapkan untuk tetap dilestarikan, di antaranya:

- a. Pengajian yang dilaksanakan oleh muslimat-fatayat (NU) setiap *selapan*⁷ sekali.
- b. *Yasinan* untuk ibu-ibu yang dilaksnakan pada hari minggu siang

⁷ Selapan adalah tigapuluh enam hari

- c. *Yasinan* untuk bapak-bapak yang dilaksanakan pada malam jumat
- d. Mengadakan *yasinan* dan tahlil bagi orang yang meninggal⁸

Sedangkan untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat, tersedia beberapa sarana ibadah, yaitu :⁹

Tabel 4 :

Data Sarana Ibadah Desa Bondrang

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Muṣalla	20
2	Masjid	8
3	Gereja	1

B. Gambaran Larangan Nikah Tumbuk Desa dan penyebab larangan Nikah Tumbuk Desa di desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

1. Gambaran Larangan Nikah Tumbuk Desa

Menurut hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan urusan pribadi saja, namun bisa jadi merupakan urusan kerabat, keluarga bahkan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok masyarakat tersebut, perkawinan para warganya adalah sarana untuk melangsungkan kehidupan kelompok masyarakat secara tertib dan teratur sehingga melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan tujuan-tujuan yang telah

⁸ Rukayah, *Wawancara*, Candirejo, 16 November 2013.

⁹ Format isian data Potensi desa dan Kelurahan Candirejo 2013

digariskan oleh kelompok masyarakat tersebut. Artinya pelaksanaan pernikahan dilakukan sesuai adat yang berlaku pada masyarakatnya.¹⁰

Masyarakat Jawa mengenal beberapa istilah pernikahan, diantaranya larangan pernikahan pancer lanang,¹¹ weton, Dadung Kepluntir, Tumbuk desa dan masih banyak lainnya.

Di Candirejo sebagaimana di desa lain, juga memiliki ciri tersendiri dalam hal pernikahan, karena pada dasarnya masalah perkawinan tidak bisa terlepas dari pengaruh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang kemudian menjadi sebuah adat seperti halnya adanya larangan nikah Tumbuk Desa.

Tumbuk Desa berasal dari dua kata Tumbuk dan Desa. Tumbuk dalam istilah Jawa artinya sama/ tempuk.¹² Sedangkan Perkawinan Tumbuk Desa yang dimaksud adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai yang mana suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai perempuan sama dengan suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai laki-laki, atau sebaliknya.¹³ Jadi larangan ini terletak pada suku kata terakhir dari nama desa dari kedua calon mempelai. Misalnya seorang laki-laki berasal dari Candirejo dan perempuan berasal dari Sidorejo, maka menurut adat yang berlaku, mereka tidak boleh melaksanakan pernikahan.

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 107

¹¹ Pancer lanang adalah anak dari dua orang bersaudara sekandung laki-laki, apabila mereka itu adalah misan, lihat di *hukum adat Indonesia*, Soerjono Soekanto dan Soleman hal 243 (Jakarta: Rajawali press, 1990)

¹² Indah, *Wawancara*, Candirejo, 20 Desember 2013.

¹³ Nuryanto, *Wawancara*, Candirejo, 29 November 2013.

Selain itu jarak desa juga diperhitungkan, sehingga ada batasan-batasan desa mana saja yang bisa dikategorikan dengan Tumbuk Desa. Adapun desa-desa tersebut adalah desa-desa yang terdapat pada kabupaten-kabupaten tetangga kabupaten blitar.¹⁴ Jika larangan ini tetap dilaksanakan maka akan mendapatkan banyak musibah. Seperti yang dikatakan oleh ibu sulastrri:¹⁵

“ nek Tumbuk Desa iku gak oleh dilakoni, lan podo ora ono sing wani nglakoni mbak, soale nek diterjang mesti ono akibate.”

Larangan pernikahan ini telah mengakar kuat di desa Candierjo, karena ini merupakan peninggalan nenek moyang. Sejarah mengenai larangan Tumbuk Desa tidak diketahui secara pasti. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tidak lain disebabkan oleh kerajaan-kerajaan ternama di masa dahulu yang pernah mendiami desa Candirejo, seperti singasari dan majapahit, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang diturunkan oleh nenek moyang masih dipercayai. Mereka beranggapan jika aturan-aturan yang telah diturunkan tetap dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Dan sanksi tersebut adalah banyaknya musibah yang menimpa diri ataupun rumah tangga mereka.

“ akibat dari nikah Tumbuk Desa nggak hanya terjadi pada mereka berdua saja mbak, tapi bisa juga yang tertimpa musibah adalah orang tua, anak, ataupun sanak kerabat mereka.”¹⁶

¹⁴ Wahyudi, *Wawancara* Candirejo, 16 November 2013.

¹⁵ Sulastrri, *Wawancara* Candirejo, 16 November 2013.

¹⁶ Wahyudi, *Wawancara* Candirejo, 16 November 2013.

Masyarakat Candirejo jika hendak melaksanakan pernikahan, biasanya mereka pergi ke *Pujonggo*¹⁷ untuk memastikan apakah ada larangan atau tidak dalam pernikahan yang akan dilaksanakan.¹⁸ Hal ini dilakukan agar pernikahan yang dilakukan tidak membawa malapetaka bagi sebuah keluarga yang akan dibangun ataupun bagi keluarga dari masing-masing pihak pelaku pernikahan Tumbuk Desa. Karena menurut mereka, percaya atau tidak mengenai larangan tersebut jika larangan tetap dilanggar pasti akan tertimpa musibah.¹⁹

“asline ono sing gak percoyo, tapi nek gak di percoyo sing ngomongno wong patangpuluh, lha yo podo karo wali, mangkane podo ora wani nglakoni.”²⁰

“kadang sing menyang ora piye-piye mbak, tapi tonggo kiwo tengen sing ngomong nek besok mesti bakal ono musibah, iki kan podo wae ndongakno. Asline nek meneng wae yo malah ora opo-opo, tapi kan wes dadi patok’an makane wong-wong ngomong koyo ngono.”²¹

Meskipun pada kenyataannya masyarakat telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun sampai sekarang larangan ini masih dipercayai. Alasan mereka tetap mempercayainya yaitu mereka menyimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, yang apabila pernikahan Tumbuk Desa tetap dilaksanakan maka berakibat tidak baik

¹⁷ Pujonggo adalah seseorang yang dipercayai untuk memastikan apakah suatu perkawinan itu boleh dilaksanakan atau tidak terkait larangan perkawinan menurut adat mereka

¹⁸ Wahyudi, *Wawancara*, Candirejo, 27 Desember 2013.

¹⁹ Suparman, *Wawancara*, Candirejo 29 November 2013.

²⁰ Ibid.

²¹ Taslim, *Wawancara*, Candirejo, 29 November 2013.

bagi pelaku dan kerabatnya, seperti kesulitan ekonomi, rumah tangganya tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan, bahkan sampai pada kematian. Adapun yang mendapat akibat lebih dulu adalah yang memaksa ingin melaksanakan perkawinan.

“Nek seng wis kedadian iku se’umpomo salah sijine ngengkel, yo mesti sing ngengkel iku sing *cures*²² ndisik’i mbak. Mergo dewe’e sing nduwe keinginan kuat nerjang adat sing wis berlaku.”

Selain akibat yang telah disebutkan diatas, beberapa masyarakat mematuhi adanya larangan nikah Tumbuk Desa karena menghindari gunjingan-gunjingan masyarakat sekitar. Mereka lebih memilih mengikuti adat yang ada dari pada banyak omongan tetangga yang mengarah kepadanya.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ibu Indah:

“pada dasarnya memang tidak percaya akan adanya akibat yang ditimbulkan dari pernikahan Tumbuk Desa, tapi kenapa kok masyarakat sini tetap melaksanakannya, ya karena seperti tadi yang saya katakan mbak, Mereka ingin menghindari omongan-omongan nggak baik dari tetangga.”²³

Dari sebab-sebab itulah masyarakat sangat menjauhi pernikahan Tumbuk Desa. Mereka berpikir bahwa dengan melaksanakan pernikahan tumbuk desa akan mendapatkan bahaya ataupun celaan bagi banyak orang khususnya keluarga mereka. Padahal sebenarnya tujuan utama

²² Cures adalah mendapatkan bahaya karena menerjang apa yang telah dilarang.

²³ Indah, *Wawancara*, Candirejo, 20 Desember 2013.

melaksanakan sebuah pernikahan adalah untuk hidup sakinah mawaddah dan rahmah.

2. Kasus-Kasus Pernikahan Tumbuk Desa

Seperti pernikahan yang dialami oleh pak Sunarto dari Candirejo dan ibu Saminah dari Sukorejo. Sebelum menikah mereka baik-baik saja. Keluarga dari dua belah pihak juga tidak pernah mengalami musibah-musibah yang dikategorikan dalam musibah berat. Namun keadaan berbanding terbalik setelah dua bulan menikah. Saat itu ayahnya Sunarto mengalami kecelakaan hingga kaki ayahnya tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Setelah sekitar sebulan lamanya kaki ayahnya tak kunjung mengalami perubahan. Melihat hal itu Sunarto berpikir bahwa penyebab dari semua itu adalah akibat dari nikah Tumbuk Desa yang tetap dilaksanakannya. Akhirnya tak lama kemudian ia menceraikan istrinya. Setelah perceraian terjadi, beberapa hari kemudian kaki ayahnya sembuh.²⁴

“yo sopo sing gak percoyo mbak?, lha wong aku dewe sing ngalami. Waktu semono bapakku sikile ketabrak truk nganti ora iso opo-pirang-pirang wulan. Tapi pas bojoku tak pegat, sikile bapakku yo ora suwe jarak’e yo mari. Iki kan mesti ono hubungane karo larangan adat nikah sing tak terjang kuwi.”²⁵

²⁴ Sunarto, wawancara Candirejo 18 November 2013

²⁵ Ibid.

Selain itu, akibat pernikahan Tumbuk Desa juga terjadi setelah pernikahan Na'im yang berasal dari Candirejo dan Muhsin dari Wonorejo. Akibat pertama dari pernikahan ini adalah kematian yang dialami oleh pak Damuri, ayahnya Muhsin. Tidak diketahui secara pasti penyebab kematiannya. Namun orang-orang sekitar rumahnya menyangka kalau itu adalah akibat dari pernikahannya yang Tumbuk Desa. Setelah beberapa bulan kematian ayahnya, Muhsin juga tertimpa musibah, ia jatuh dari pohon kelapa hingga sakit berhari-hari dan akhirnya meninggal. Kejadian-kejadian inilah yang menjadikan masyarakat semakin percaya adanya larangan Nikah Tumbuk Desa.

Anisatun dan Lukman juga merupakan salah satu dari pelaku nikah Tumbuk Desa. Akibat adanya pernikahan ini terjadi pada Anisatun yang mengalami kecelakaan ketika berangkat menjemput putrinya pulang sekolah. Berbeda dengan Anisatun dan Lukman, pasangan suami istri Latifatul dengan Chumaidi ini tidak mempercayai adanya larangan nikah Tumbuk Desa, mereka berpendapat bahwasannya musibah-musibah yang dialami setelah adanya pernikahan adalah semata-mata takdir Allah. Misalnya masalah ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangganya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat karib ibu Latifatul:

“Memang kami tidak mempercayainya mbak, karena kami hanya percaya pada Allah. Urusan mendapat musibah atau tidak kan itu sudah digariskan oleh Allah. Jadi kalau menurut saya itu bukan akibat dari Nikah Tumbuk Desa, melainkan sudah takdir yang diatas. Dan terserah

juga orang-orang bilang itu adalah akibat menerjang adat larangan nikah yang ada.”²⁶

Meskipun pada dasarnya segala musibah yang terjadi adalah takdir Allah, masyarakat Candirejo masih mempercayai adanya akibat buruk bagi siapa saja yang tetap melaksanakan pernikahan Tumbuk Desa. Menurutnya ini sudah menjadi adat yang telah mengakar kuat. Selain itu ucapan-ucapan tetangga mengenai akibat dari nikah Tumbuk Desa juga bisa menjadi sebuah doa yang akan mengantarkan pada kenyataan.

“asline meski sing nglakoni ora percoyo, tapi tonggo-tonggo sekitar kuwi akeh sing mestekno bakal ono akibate lantaran nglanggar opo sing wis ditentukno deneng adat. Iku kan yo podo karo ndongakno”²⁷

²⁶ Ira N, *Wawancara*, Candirejo, 17 November 2013.

²⁷ Susiati, *Wawancara*, Candirejo, 17 November 2013.